



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 118 TAHUN 2023
TENTANG

KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Pejabat Fungsional dan Pegawai pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, penggunaan pakaian dinas dan atribut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat diikuti dan disesuaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut Khusus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian setingkat menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Daerah.
6. Pegawai BPBD adalah pegawai aparatur sipil negara di lingkungan BPBD yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pakaian Dinas BNPB yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas BPBD adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai BPBD dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai BPBD dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari.
9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai BPBD dalam melaksanakan tugas kedinasan di lapangan.
10. Atribut BNPB yang selanjutnya disebut Atribut BPBD adalah karakter visual

ataupun abstrak berupa tulisan, tanda, warna, gambar, suara yang menjadi ciri khas dan menjadi pembeda antara BPBD dengan pihak lain.

11. Logo BNPB yang selanjutnya disebut Logo BPBD adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi BPBD.
12. Mars Tangguh adalah gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan dalam penanggulangan bencana.
13. Hymne Bhakti Pertiwi adalah gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan Pegawai BNPB dan Pegawai BPBD.
14. Pataka BNPB yang selanjutnya disebut Pataka BPBD adalah panji pemersatu berbentuk bendera kebesaran yang mencerminkan falsafah kerja BPBD.
15. Tanda Jabatan adalah tanda yang digunakan bagi pejabat tertentu yang diberi kewenangan dalam struktur organisasi BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah.
16. Tanda Kepangkatan adalah tanda yang menyatakan pangkat/golongan atau jabatan seorang Pegawai BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah.
17. Brevet Penanggulangan Bencana adalah tanda kecakapan atau kompetensi yang dikeluarkan BNPB melalui BPBD.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan peraturan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD berdasarkan pada asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan dan kesetaraan;
 - c. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - d. ketertiban dan kepastian hukum;
 - e. profesionalitas dan proporsionalitas;
 - f. keterpaduan;
 - g. nondiskriminatif; dan
 - h. persatuan dan kesatuan.
- (2) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai BPBD dalam menggunakan dan memakai atribut BPBD.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :
 - a. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa seluruh Pegawai BPBD;
 - b. meningkatkan disiplin, kerapian, citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi BPBD; dan
 - c. mendorong peningkatan sasaran kinerja Pegawai BPBD.

BAB III PAKAIAN DINAS

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai BPBD wajib memakai pakaian dinas pada hari kerja yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Jenis pakaian dinas di lingkungan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH BPBD warna hijau;
 - c. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - d. PDL;
 - e. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - f. PDH batik/sasirangan;
 - g. kaos kerja lapangan; dan
 - h. rompi.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. PDH warna khaki, dipakai pada hari Senin, jilbab warna khaki bagi yang menggunakan jilbab;
 - b. PDH BPBD, dipakai pada hari Selasa, jilbab warna hijau bagi yang menggunakan jilbab;
 - c. PDH kemeja putih lengan panjang/pendek dan celana/rok hitam, dipakai pada hari Rabu, jilbab warna hitam bagi yang menggunakan jilbab;
 - d. PDH sasirangan, dipakai pada hari Kamis;
 - e. pakaian batik/sasirangan, dipakai pada hari Jum'at;
 - f. PDL, dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender, jilbab warna hitam bagi yang menggunakan jilbab;
 - g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dipakai pada upacara hari besar nasional dan hari-hari yang telah ditentukan, jilbab warna hitam bagi yang menggunakan jilbab;
 - h. kaos kerja lapangan, dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender; dan
 - i. rompi, dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender.
- (4) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan atribut yang terkait dengan pakaian dinas.
- (5) Setiap Pegawai BPBD wanita yang beragama Islam, dapat menggunakan jilbab sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pakaian Dinas akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (7) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
ATRIBUT BPBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Atribut BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) terdiri dari:
 - a. Mars Tangguh;
 - b. Hymne Bhakti Pertiwi;
 - c. Logo BPBD;
 - d. Pataka BPBD;
 - e. bendera jabatan dan Tanda Jabatan;
 - f. Tanda Kepangkatan; dan
 - g. Brevet Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemakaian atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh BNPB.

Bagian Kedua
Mars Tangguh

Pasal 6

- (1) Mars Tangguh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai mars resmi penanggulangan bencana untuk membangun semangat kesatuan dan kebersamaan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Mars Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan pada acara resmi BPBD atau kegiatan penanggulangan bencana lainnya.
- (3) Mars Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat judul, pencipta, tangga nada, irama, dan syair.
- (4) Mars Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Hymne Bhakti Pertiwi

Pasal 7

- (1) Hymne Bhakti Pertiwi yang ditetapkan sebagai Hymne resmi BNPB merupakan hymne resmi yang dipakai BPBD.
- (2) Hymne Bhakti Pertiwi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan pada acara resmi BPBD atau kegiatan penanggulangan bencana lainnya.
- (3) Hymne Bhakti Pertiwi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat judul, pencipta, tangga nada, irama, dan syair.
- (4) Hymne Bhakti Pertiwi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Logo BPBD

Pasal 8

- (1) Sebagai identitas BPBD, ditetapkan logo BPBD sebagaimana identitas pada logo BNPB.
- (2) Logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambar, ukuran, tata warna, tulisan, makna tertentu dan tulisan BPBD.
- (3) Logo BPBD dipergunakan pada pakaian dinas, tanda pengenalan, topi, ikat pinggang, sarana dan prasarana berupa logistik, peralatan, papan nama kantor, bendera, pataka, spanduk, stiker dan umbul-umbul.
- (4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Logo BPBD juga dapat digunakan oleh masyarakat dan lembaga usaha dalam melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program penanggulangan bencana setelah mendapat persetujuan BPBD.
- (5) Penggunaan logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (6) Gambar, ukuran, warna dan arti logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Pataka BPBD

Pasal 9

- (1) Sebagai tanda kesatuan dan kebesaran BPBD, ditetapkan Pataka BPBD sebagaimana pataka pada BNPB.
- (2) Pataka BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bendera berwarna dasar oranye dengan Logo BPBD dan dihiasi rumbai-rumbai berwarna kuning keemasan di sisi luarnya.
- (3) Pataka BPBD digunakan dan diletakkan di sebelah kiri Bendera Merah Putih di setiap acara resmi BPBD.
- (4) Pataka BPBD diserahkan pada setiap pergantian Kepala BPBD di dalam suatu acara internal BPBD.
- (5) Pataka BPBD ditempatkan bersebelahan dengan Bendera Merah Putih dan bendera jabatan di ruang kerja Kepala BPBD.
- (6) Gambar, ukuran, dan warna Pataka BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

Bendera Jabatan dan Tanda Jabatan

Pasal 10

- (1) Sebagai tanda kebesaran jabatan, ditetapkan bendera jabatan dan Tanda Jabatan BPBD yang digunakan oleh kepala BPBD dan kepala pelaksana di lingkungan BPBD.
- (2) Bendera jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bendera dengan warna dasar biru tua, yang dilengkapi dengan logo limas segitiga, logo Brevet Penanggulangan Bencana, tulisan BPBD, dan rumbai-rumbai kuning emas di sisi luarnya.
- (3) Jumlah limas segitiga pada bagian tengah bendera jabatan melambangkan tanda

jabatan:

- a. untuk kepala BPBD, 2 (dua) limas segitiga; dan
 - b. untuk kepala pelaksana BPBD, 1 (satu) limas segitiga.
- (4) Bendera jabatan kepala badan ditempatkan bersebelahan setelah Bendera Merah Putih dan Pataka BPBD di ruang kerja kepala badan.
 - (5) Bendera jabatan kepala pelaksana ditempatkan bersebelahan setelah Bendera Merah Putih di ruang kerja kepala pelaksana.
 - (6) Tanda Jabatan dipasang di saku atau dada PDH dan PDL sebelah kiri, serta hanya digunakan oleh pejabat di lingkungan BPBD untuk menunjukkan jabatannya.
 - (7) Gambar, ukuran, warna, bendera jabatan dan Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh Tanda Kepangkatan

Pasal 11

- (1) Tanda kepangkatan BPBD ditetapkan sebagai penanda kepangkatan/golongan Pegawai BPBD.
- (2) Tanda Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan oleh pejabat di lingkungan BPBD untuk menunjukkan pangkatnya.
- (3) Tanda Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pegawai BPBD mulai dari yang berpangkat Pengatur Muda (I/a) sampai dengan Pembina Utama (IV /e).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Kepangkatan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Bagian Kedelapan Brevet Penanggulangan Bencana

Pasal 12

- (1) Sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi kerja khusus, ditetapkan Brevet Penanggulangan Bencana.
- (2) Yang berhak memperoleh Brevet Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yaitu:
 - a. para pejabat struktural BPBD sesuai dengan tingkatan eseloneringnya dan telah dinyatakan lulus oleh Panitia Ujian Nasional Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
 - b. para pelaku penanggulangan bencana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan dinyatakan lulus oleh Panitia Ujian Nasional Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana; dan
 - c. para pimpinan daerah atau tokoh masyarakat yang dianggap mampu memimpin penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah, pemberian brevet ini sebagai penghargaan dan ditentukan sepenuhnya oleh Kepala BNPB melalui Kepala BPBD.
- (3) Bagi pemilik brevet penghargaan dapat melakukan penyetaraan brevet pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan Brevet Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Brevet Penanggulangan Bencana diatur dalam

Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB.

BAB V
SANKSI

Pasal 13

Penyalahgunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 118

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 118 TAHUN 2023
 TENTANG
 KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
 KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA



KETERANGAN

PDH LENGAN PENDEK PRIA	PDH CELANA PANJANG PRIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna C - 0115; 2. Kerah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku bagian depan berpenutup; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H 532; 2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri; 3. Celana panjang dengan resleting depan; 4. Saku belakang di sebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing; 5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 6. Tali ban pinggang; 7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat ke dalam).

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

PDH LENGAN PANJANG WANITA (BLOUSE)	PDH ROK WANITA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Blouse, kode warna C-0115; 2. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 3. Lengan panjang; 4. Kedua bahu berlidah bahu; 5. 2 (dua) buah saku di bagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; dan 6. Cara penggunaan: Blouse dimasukan ke dalam celana panjang/rok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang; 3. Pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 4. Lebar ban pinggang 3 cm; dan; 5. Bagian belakang rok diberi resleting penutup.


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 118 TAHUN 2023
 TENTANG
 KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
 KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA




KETERANGAN

PDH LENGAN PENDEK WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA PANJANG WANITA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Blouse, kode warna C-0115; 2. Kerah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. 2 (dua) buah saku di bagian kanan dan kiri berpenutup saku; 7. Cara penggunaan Blouse dimasukkan ke dalam celana panjang/rok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 (buah) saku samping dan 2 (buah) saku belakang; 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 118 TAHUN 2023
 TENTANG
 KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
 KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB



KETERANGAN

PDH LENGAN PANJANG WANITA	PDH CELANA PANJANG WANITA BERJILBAB
1. Kemeja berwarna kode C - 0115; 2. Jilbab berwarna hijau tua; 3. Kerah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang; 6. Kedua bahu berlidah bahu; 7. Dua buah saku di bawah sejajar perut; 8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 9. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis; 10. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri; dan 11. Cara penggunaan kemeja dikeluarkan di atas celana panjang.	1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 sakubelakang; dan 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.
	PDH ROK PANJANG WANITA BERJILBAB
	1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping kanan dan kiri; dan 4. Bagian belakang rok menggunakan resleting.

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 118 TAHUN 2023
 TENTANG
 KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
 KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

PAKAIAN DINAS LAPANGAN



KETERANGAN

PDL LENGAN PANJANG	PDL CELANA PANJANG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berbahan wol army; 2. Kemeja berwarna oranye; 3. Kerah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang memakai bed logo BPBD Kota Banjarmasin sebelah kanan dan bed logo Pemerintah Kota Banjarmasin di sebelah kiri; 6. 2 (dua) buah saku bagian depan atas berpenutup atas; 7. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 8. Cara penggunaan kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana berbahan wol army; 2. Celana berwarna hitam; 3. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri; 4. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm; 5. Sabuk atau kopel tali pinggang; 6. Celana panjang dengan resleting depan; 7. Saku belakang di sebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing; 8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat ke dalam).

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 118 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

KAOS KERJA LAPANGAN




KETERANGAN

1. Kaos kerja lapangan berbahan jersey;
2. Berwarna dasar oranye dan hitam;
3. Kerah leher model tegak;
4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
5. Lengan panjang memakai tambahan kain tebal di bagian siku kanan dan kiri;
6. Siku Lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;
7. Logo BPBD di sebelah kanan dada;
8. Logo Pemko Banjarmasin di sebelah kiri dada;
9. Ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm; dan
10. Punggung belakang sablon bertuliskan BPBD.

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

B. LOGO DAN PAPAN NAMA

LOGO	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu dan 1,5 cm dibawah tulisan BPBD; 2. Berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir tebal yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan.
PAPAN NAMA	KETERANGAN
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>NAMA LENGKAP ****</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku. 2. Papan nama perekat menggunakan magnet bagi baju PDH. 3. Berupa kain yang ditulis dengan jahitan bordir tebal yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan.


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 118 TAHUN 2023
 TENTANG
 KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
 KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

A. TOPI DAN SEPATU DINAS LAPANGAN



KETERANGAN

TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
1. Topi berbahan wol army; 2. Topi berwarna hitam; 3. Bordir berlogo BPBD; 4. Berpayung dengan tulisan BPBD berwarna oranye.	1. Sepatu berbahan kulit dan karet; 2. Warna dasar hitam; 3. Bertali.

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 118 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

MARS TANGGUH

Mars Tangguh

Tempo Di Marcia Karya : Prof. Dr. Syamsul Maarif, MSi

The image shows a musical score for 'Mars Tangguh' in G major (one sharp) and 2/4 time. It consists of six staves of music. The lyrics are written below the notes. A large, semi-transparent watermark of the logo of the Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin is overlaid on the score. The logo features a blue triangle with a white sun-like symbol inside, surrounded by the text 'BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN'.

Se ma ngat ber ju ang De mi pang gil -
an Ke ma nu sia an De rak ter pa du Pe me rin tah
nya Ma sya ra kat dan du nia u sa -
ha De mi Ne ga ra Wu jud kan Ci -
ta De mi ke Tang guh an Bang sa Meng ha da pi ben ca -
na

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 118 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

HYMNE BHAKTI PERTIWI

Hymne Bhakti Pertiwi
Karya : Prof. Dr. Syamsul Maarif, MSi

The image shows a musical score for the hymn 'Hymne Bhakti Pertiwi'. It consists of six staves of music in a single system, each with a line of Indonesian lyrics underneath. The music is written in a treble clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat) and a 4/4 time signature. The tempo is marked as quarter note = 57. The lyrics are: 'Di ujung nu sa bu ml per sa da I bu Per ti wi tak ter da ya A ir ma ta ter lu kis di ka lita ti hat de ri ta a nak nya Bu mi berguncang membuncah ge lom bang Menggu lung sua ra sua ra ri ang Se mu a hi lang se mu a nya sir na Tu han ta lah ten tu ken tak dir nya Mes ki bhak ti ku belum se ba ra po I bu Per ti wi ka mi ba la Ka mi se pe ra me no long nya Me ngu rat da ri ta se sa ma'.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 118 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

BENTUK, MAKNA, WARNA DAN UKURAN LOGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANJARMASIN



A. BENTUK

Lambang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin berbentuk lingkaran dan terdiri dari:

1. Segitiga berwarna biru, terletak ditengah-tengah lingkaran berwarna oranye.
2. Lingkaran berwarna merah dan putih sebagai bingkai lingkaran berwarna oranye.

Dalam bingkai lingkaran terdapat tulisan, yakni:

1. Tulisan **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** dengan warna putih berada pada bingkai berwarna merah.
2. Tulisan **KOTA BANJARMASIN** dengan warna merah berada pada bingkai berwarna putih.

B. MAKNA

Makna dari bagian-bagian lambang:


1. Secara keseluruhan lambang BPBD yang berbentuk lingkaran tersebut menggambarkan perisai, melambangkan "Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana".
2. Segitiga berwarna biru di tengah lingkaran berwarna oranye, melambangkan misi BPBD, yakni:
 - a. melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko;
 - b. membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
 - c. menyelenggarakan penanggulangan bencana secara 4 terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
3. Selain itu segitiga berwarna biru juga melambangkan:
 - a. perlindungan, yakni BPBD sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta dari Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha.
4. Bingkai berwarna merah dan putih, melambangkan Bendera Negara Indonesia.

5. Singkatan BPBD, dengan kepanjangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Penyelenggara Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
- koordinasi dalam penyelenggara penanggulangan bencana;
 - komando dalam penyelenggara penanggulangan bencana; dan
 - pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

C. WARNA

- Segitiga Berwarna Biru, mempunyai makna bahwa BPBD sebagai salah satu Perangkat Daerah yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Selain itu segitiga berwarna biru merupakan lambang yang akan mendapatkan perlindungan pada saat terjadi konflik senjata dan tidak boleh dijadikan sebagai objek atau sasaran/target serangan militer.
- Warna Merah pada bingkai lingkaran bermakna sebagai kondisi darurat atau bahaya, sehingga BPBD harus senantiasa responsif dan aktif untuk segala situasi bencana, sedangkan warna putih pada bingkai lingkaran, bermakna bahwa BPBD dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mendasarkan pada ketulusan dan keikhlasan berkorban, bersifat netral dan tidak diskriminatif.
- Warna Oranye pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu mengedepankan "Kesiapsiagaan" dalam pelaksanaan tugasnya.
- Garis Warna Hitam pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu tanggap dan tangguh dalam Penanggulangan Bencana.

D. UKURAN



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 118 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

PATAKA BPBD



Bahan dan Ukuran :

1. Bahan : Beludru
2. Warna dasar : Oranye
3. Logo : Bordir
4. Lis Pinggir Pataka : Rumbai-rumbai
5. Rumbai-rumbai : 5 cm, kuning emas
6. Ukuran : 60 x 90 cm
7. Diameter Logo : 20 cm
8. Panjang tiang : 2,1 m
9. Diameter tiang : 5cm

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 118 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

BENDERA JABATAN



Bahan dan Ukuran :




1. Bahan : Beludru
2. Warna dasar : Biru Tua
3. Logo : Bordir
4. Warna Bordir : Eams Timbul
5. Lis pinggir pataka : Rumbai-rumbai
6. Rumbai-rumbai : 5 cm, Kuning Emas
7. Ukuran : 60 x 90 cm
8. Diameter Logo : 20 cm
9. Panjang Tiang : 2,10 m
10. Diameter tiang : 5cm


WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN XII
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 118 TAHUN 2023
 TENTANG
 KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
 KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

TANDA JABATAN

GAMBAR	KETERANGAN	
	eselon II	
	Kepala BPBD	
	1. Bahan dasar 2. warna 3. logo 4. bintang 5. lingkaran logo BNPB 6. lingkaran logo 7. panjang 8. lebar	Logam Kuning Emas BNPB 2 (dua) Limas Padi dan Kapas Rantai dan Perisai Runcing 6 cm 4,5 cm
	eselon II	
	Kepala Pelaksana BPBD	
	1. Bahan dasar 2. warna 3. logo 4. bintang 5. lingkaran logo BNPB 6. lingkaran logo 7. panjang 8. lebar	Logam Kuning Emas BNPB 1 (satu) Limas Padi dan Kapas Rantai dan Perisai Runcing 5,5 cm 4 cm
	eselon III	
	Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang	
	1. Bahan dasar 2. warna 3. logo 4. lingkaran logo BNPB 5. lingkaran logo 6. panjang 7. lebar	Logam Perak BNPB Padi dan Kapas Rantai dan Perisai Runcing 4,5 cm 3 cm

	eselon IV	
	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi	
	1. Bahan dasar	Logam
2. warna	Merah Perunggu	
3. logo	BNPB	
4. lingkaran logo BNPB	Padi dan Kapas	
5. lingkaran logo	Rantai dan Perisai Runcing	
6. panjang	4 cm	
7. lebar	2,8 cm	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA